

KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP ANAK SEBAGAI RESIDIVIS DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

Oleh : Dendy Zufriandi

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, S.H.,MH

Pembimbing II : Elmayanti, S.H., M.H

Alamat: Jalan Kembang Harapan, Gang Seliangguri, Pekanbaru-Riau

Email : dendyzufriandi@gmail.com / Telepon : 0823 8439 4346

ABSTRACT

Crimes are not only committed by adults against children, but there are also crimes committed by children. The problem faced at this time is the number of juvenile delinquency cases with perpetrators are former convicted child convicts. The problem of repeated criminal acts (Recidivises) that occur against children in Indonesia is a complex problem and needs to be addressed immediately, so as not to cause unrest in the community. However, in the implementation of children as recidivists do not get clear arrangements in the juvenile justice system law.

This type of research can be classified in normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials. This study examines the subject matter in accordance with the scope and identification of problems through the statute approach carried out by examining the laws and regulations relating to the legal issues under study. In this study the authors conducted a study of legal principles by utilizing descriptive methods. Data collection techniques used in Normative Legal Research is a method of library research that uses the library as a means of collecting data, by studying books as reference material related to the problem to be examined.

The conclusion that can be obtained from the results of the study is the Criminalization of children as a recidivist in the Child Criminal Justice System at this time there is still no regulation governing criminal sanctions against children who commit repetition of a crime (residive), both contained in the Criminal Code or in the Law Criminal Justice System for Children. The absence of basic considerations in the conviction of children both criminal incriminating and mitigating, especially against children as recidivists. The idea of criminalization of children as a recidivist in the renewal of the juvenile justice system in Indonesia is urgently needed in order to formulate a better Indonesian criminal law policy in the future. The idea expected by the author of efforts to cope with children as recidivists is one of them by prevention. Judges in this case must be able to provide a basis for consideration in convicting children both criminal incriminating or mitigating, especially against children as recidivists.

Keywords: Policy Formulation, Children, Recidivist Reform, Child Criminal Justice System

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa anak-anak.

Negara menjamin kesejahteraan tiap warganya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.¹ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak anak tersebut melekat pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak sebagai pelaku, korban, dan saksi.²

Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, tapi ada juga kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Kasus kejahatan yang melibatkan anak seringkali berujung di pengadilan, dan ternyata ada beberapa perbedaan yang diberikan pengadilan apabila anak duduk sebagai terpidana.³

Masalah tindak pidana berulang-kali (*Residivis*) yang terjadi terhadap anak di Indonesia adalah merupakan masalah yang kompleks dan perlu untuk segera ditangani, agar tidak menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Pembinaan bagi para pelaku yang berulang kali dijatuhi pidana oleh

hakim (*Residivis*) seharusnya dibedakan baik pembinaan maupun penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan hal ini juga sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, namun pada prakteknya hal itu belum terlaksana. Padahal semestinya pembinaan terhadap residivis ini harus lebih dikhususkan seperti diberikan pembinaan ekstra, pengawasan yang lebih dan penempatan yang berbeda dengan anak didik pemasyarakatan yang berstatus non residivis ini, karena jika digabung antara residivis dan non residivis ini maka ditakutkan akan membuat anak didik pemasyarakatan yang berstatus non residivis ini dapat terpengaruh dan dapat melakukan hal yang sama dengan anak didik pemasyarakatan yang berstatus residivis.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah banyaknya kasus kenakalan remaja dengan pelaku adalah mantan narapidana anak yang bersifat residivis. Residivis terjadi ketika mantan narapidana anak belum memiliki kesiapan penuh dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat. Komisi Nasional untuk Anak melaporkan bahwa angka pelaporan anak berhadapan dengan hukum sebanyak 52% didominasi oleh kasus pencurian, kemudian diikuti dengan kasus lainnya seperti narkoba, perlindungan terhadap anak, pelanggaran tertib berlalu lintas, perampokan, dan pembunuhan. Akan tetapi, berdasarkan data dari Jurnal Harian Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung per Maret 2015, kasus narapidana anak pada kasus pencurian sebanyak 42,8% adalah pelaku residivis. Fenomena ini membuktikan bahwa kekhawatiran masyarakat akan residivis narapidana anak adalah benar adanya. Kembalinya seorang mantan narapidana anak ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau yang dapat disebut sebagai residivis merupakan salah satu dampak dari adanya ketidaksiapan dalam diri mantan narapidana anak sehingga mengulangi tindak kejahatan serupa sebagai penjahat kambuhan di masyarakat.⁴

Contoh kasus anak sebagai pelaku residivis antara lain, Seorang anak di bawah umur yang diduga sebagai pelaku pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*) diamankan polisi. Mirisnya lagi bocah berinisial He (17)

¹ Romi Asmara & Laila M. Rasyid, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 2 Februari – Juli 2013, Hlm. 159.

² Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.

³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt578f73907f8f7/4-hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-peradilan-anak> diakses pada tanggal 13 Oktober 2018 pukul 20:35 wib

⁴ <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/00015-Residivis-Anak-Sebagai-Akibat.pdf> hlm. 356. diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 17:15 wib.

tersebut merupakan residivis atas kasus yang sama.⁵ PAJ, 17, warga Desa Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, ditangkap tim reskrim Polsek Seririt tersangka bukan pertama kalinya berurusan dengan polisi. Tersangka merupakan residivis kasus curanmor.⁶

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu Petugas LPKA Kelas II kota Pekanbaru, adapun jumlah anak sebagai pelaku residivis di LPKA Kelas II kota Pekanbaru sebanyak 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang yang mendapatkan vonis dan 1 (satu) orang lagi masih menjalani proses persidangan. Kasus anak yang berinisial HAH berusia 16 tahun yaitu kasus Penggelapan.kasus anak yang berinisial WTDP yang berusia 17 tahun yaitu kasus tindak pidana Narkotika. keduanya saat ini berada di Petugas LPKA Kelas II kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas LPKA Kelas II kota Pekanbaru bahwa, saat belum diatur secara tegas ketentuan terhadap anak sebagai pelaku residivis, baik dalam menentukan proses pemidanaan dan juga dalam pelaksanaan hukuman di Lembaga pemasyarakatan, serta masih belum tersedianya sistem informasi terkait dengan anak sebagai pelaku residivis dalam *database* Lembaga Pemasyarakatan.⁷ Tentu hal ini harus mendapatkan perhatian yang serius terutama dalam hal penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Kembalinya seorang mantan narapidana anak ke Lembaga Pemasyarakatan Anak atau yang dapat disebut sebagai residivis merupakan salah satu dampak dari adanya ketidakberdayaan dalam diri seorang mantan narapidana anak untuk bersosialisasi kembali dalam masyarakat sebagai seorang remaja yang bertanggungjawab di tengah pandangan negatif masyarakat terhadap dirinya.

Pembinaan bagi para pelaku yang berulang kali dijatuhi pidana oleh hakim

(Residivis) seharusnya dibedakan baik pembinaan maupun penempatannya di dalam lembaga pemasyarakatan hal ini juga sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, namun pada prakteknya hal itu belum terlaksana. Muladi menyatakan bahwa pidana penjara termasuk lembaga pemasyarakatan anak dapat menyebabkan dehumanisasi dan cap jahat atau stigma.⁸ Pembinaan yang diberikan terhadap anak didik pemasyarakatan yang pertama kali, diberikan juga terhadap anak didik pemasyarakatan yang berstatus Residivis yang selanjutnya akan disebut dengan Residivis Anak. Pembinaan terhadap Residivis Anak disesuaikan dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Beberapa putusan terait dengan anak sebagai pelaku residivis antara lain putusan nomor 06/Pid.Sus. Anak/2018/PN.Sak, putusan nomor 05/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Plw. tidak menjelaskan dasar pertimbangan dalam pemidanaan anak. Seharusnya ada dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan terhadap anak baik pidana yang memberatkan maupun yang meringankan terutama terhadap anak sebagai pelaku residivis. Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dengan serangkaian sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁹

Namun, dalam pelaksanaannya anak sebagai pelaku residivis belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, dalam undang-undang tersebut hanya menyebutkan anak sebagai pelaku residivis tidak berhak mendapatkan diversi dan tidak ada pengaturan tentang pemberatan hukuman/sanksi bagi anak pelaku residivis. Selain itu undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak sebagai pelaku residivis yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan

⁵ <http://batam.tribunnews.com/2017/03/27/anak-di-bawah-umur-residivis-curanmor-pelaku-tak-bisa-diversi-lagi-ini-penjelasan-nya>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 17:10 wib.

⁶ <https://radarbali.jawapos.com/read/2018/09/19/96031/n-gelus-dada-4-bulan-bebas-residivis-anak-ditangkap-lagi-curi-motor>, di akses pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 17:15 wib.

⁷ Wawancara dengan Bapak Sunu Istiqomah Danu selaku Kasubsi Pendidikan Bimbingan Pemasyarakatan, bertempat di Lapas Anak Kota Pekanbaru

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hal, 235

⁹ Marjono Reksodiputro, 1997, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 84.

lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Kebijakan Formulasi Terhadap Anak Sebagai Residivis Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemidanaan terhadap anak sebagai residivis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini?
2. Bagaimanakah gagasan pemidanaan terhadap anak sebagai residivis dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pemidanaan terhadap anak sebagai residivis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini.
- b) Untuk mengetahui gagasan pemidanaan terhadap anak sebagai residivis dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- c) Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khususnya dalam hal pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku residivis dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *“policy”* atau dalam bahasa

Belanda *“politiek”* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁰

Kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹¹

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.¹²

2. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum *“in abstracto”*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *“in concreto”*. Oleh karena itu kesalahan atau kelemahan pada tahap kebijakan/legislasi/formulasi merupakan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm. 23.

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

¹² Aloysius Wisnubroto, *Op. cit.*, hlm. 10.

kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, antara lain:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial.
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal.
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum,¹⁴

3. Teori *Labeling*

Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori yang lain. Jika teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistic, patologis atau pandangan yang bersifat relatif; Becker beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang realistis. Ia melihat bahwa kejahatan itu sering bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.¹⁵

Persoalan labeling kedua (efek *labeling*) adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variabel yang independen atau variabel bebas/mempengaruhi. Dalam kaitan ini, terdapat dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.

Dua konsep penting dalam teori labeling adalah *primary deviance* dan *secondary deviance*. *primary deviance* ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal; sedangkan *secondary deviance* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap atau status ini dilekatkan pada seseorang, maka

sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasikan dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Formulasi adalah sebagai suatu usaha untuk membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.¹⁷
2. Pembaharuan Hukum adalah suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁸
3. Anak adalah seorang yang seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹ Anak sebagai pelaku residivis menjadi fokus utama penelitian ini.
4. Residivis adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang pula dipidana.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian yaitu:

- a. Bahan hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tertier

¹⁶ *Ibid*, hlm 51.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 80.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014, hlm. 30

¹⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁰ J.C.T. Simorangkir, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.25.

¹⁴ M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 60.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Teori dan kapita selekta KRIMINOLOGI*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 49.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*).

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “Kebijakan” diambil dari istilah *policy* (bahasa Inggris) atau *politeik* (bahasa Belanda). Menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, kebijakan (*policy*) dapat dirumuskan sebagai keputusan yang menggariskan cara-cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara kolektif.²²

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang terhubung dengan hal-hal sebagai berikut.²³

- Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 17.

²² Sutan Zanti Arbi dan wayan Ardhana, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawawali, yang merupakan terjemahan dari “*The Design of Social Policy*” tulisan Robert P. Mayer dan Ernest Greenwood, lihat selengkapnya dalam: Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 63.

²³ Dey Revena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal, Kencana*, Jakarta, 2017, hlm. 118

Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana didalamnya meliputi penanggulangan melalui kebijakan legislatif (kebijakan formulasi), yaitu bagaimana hukum pidana itu dirumuskan; kebijakan yudikatif (kebijakan aplikasi), bagaimana hukum pidana yang sudah dirumuskan itu diterapkan/ditegakan; dan kebijakan eksekutif (pelaksanaan pidana), yaitu bagaimana pidana itu dijalankan atau dilaksanakan. Sedangkan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana non hukum pidana, lebih kepada upaya pencegahan tanpa pidana melalui penanggulangan terhadap faktor-faktor kondusif penyebabnya yang berada diluar hukum pidana.

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.²⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara

²⁴ P. A. F. Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 4.

²⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Residivis

1. Pengertian Residivis

Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.²⁷ Residivis adalah seseorang yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan dan berulang-ulang pula dipidana.²⁸

2. Penggolongan Residivis

Berdasarkan perkembangannya, pengulangan tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa golongan, pengulangan tindak pidana menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan, yaitu:²⁹

- 1) Pelanggaran hukum bukan residivis yaitu yang melakukannya satu tindak pidana dan hanya sekali saja.
- 2) Residivis dibagi lagi menjadi :
 - a) Penjahat yang akut.
 - b) Penjahat kronis.
 - c) Penjahat berat.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana

Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Starfbaar feit* itu.³⁰

Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana antara lain:

- a. Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Moeljatno, menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam (sanksi) yang berupa pidana tertentu, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab Undang-undang hukum pidana umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.³¹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pidanaan terhadap anak sebagai residivis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena berlakunya asas legalitas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang dirumuskan dalam bahasa latin *Nullum crimen*

²⁶ Yudha Eka, *Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia*, www.alumniuntag2012.blogspot.com.

Diakses pada 01 September 2014, pukul 20.30 WIB.

²⁷ R. Soenarto Suerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm.310

²⁸ J.C.T. Simorangkir, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

²⁹ Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000 hlm.117.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67.

³¹ P.A.F Lamintang, *Op.Cit*, hlm.193.

*sine lege nullapoena sine lege*³² atau Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang sebelumnya dilakukan telah ada.

Residivis atau pengulangan tindak pidana adalah dimana seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang berdiri sendiri yang atas satu atau lebih perbuatan telah di jatuhkan hukuman oleh hakim.³³ Residivis juga diartikan sebagai orang yang telah menjalankan kejahatan kembali. Sedangkan residivis adalah orang yang pernah melakukan suatu kejahatan yang sama.³⁴ Menurut Budiono residivisme adalah kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Sistem pemidanaan dimaksud dapat dilihat dan sudut fungsional dan dan sudut norma substansial.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.³⁵ Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang

norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*).³⁶

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Dalam penerapannya, suatu putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, akan tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Hal ini karena dalam proses penjatuhan pidana, di samping bersentuhan dengan aspek yuridis, juga didalamnya terkait dengan aspek sosiologis dan aspek filosofis.

Menurut Saharjo dalam Dwidja Priyanto mengemukakan bahwa hukum adalah sebagai pengayoman.³⁷ Maksudnya disini adalah hukum ini tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan saja melainkan juga harus disertai dengan pembinaan terhadap orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang agar setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi orang dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Saharjo Menambahkan bahwa Narapidana adalah orang tersesat, mempunyai waktu untuk bertobat, pertobatan tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.”³⁸ Pembinaan anak didik pemasyarakatan di

³² Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 35

³³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Bagian Dua: Balai Lektur Mahasiswa*, hlm. 233

³⁴ Rudi Haryono dan Mahmud Mahyung, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*, Lintas Media, Jakarta, hlm. 215

³⁵ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” *jurnal unissula*, Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm. 47.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 97

³⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Lembaga Pemasyarakatan Anak jika dilihat dari system peradilan merupakan bagian akhir dari tata peradilan pidana, berarti keseluruhan program pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan selalu mengarah kepada proses pengembalian anak didik pemasyarakatan ketengah-tengah masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Sistem pemasyarakatan anak adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan anak didik pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas anak didik pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Untuk pelaksanaan pidana penjara yang berdasarkan kepada sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan putusan terkait dengan anak sebagai pelaku residivis antara lain putusan nomor 06/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Sak, putusan nomor 05/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Plw. tidak menjelaskan dasar pertimbangan dalam pemidanaan anak. Di dalam Pasal 70 juga mengatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Seharusnya ada dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan terhadap anak baik pidana yang memberatkan maupun yang meringankan terutama terhadap anak sebagai pelaku residivis. Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dengan serangkaian sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice*

system) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³⁹

Di dalam proses penegakan hukum, hakim memiliki peran penting dalam rangka memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara guna mencapai tujuan hukum. Maka sudah seharusnya ada dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak baik pidana yang memberatkan maupun yang meringankan terutama terhadap anak sebagai pelaku residivis. Hakim seharusnya bisa menggali lagi perkara yang di tangani.

Hakim dalam memutus suatu perkara, memperhatikan beberapa aspek antara lain:⁴⁰

- a. Aspek yuridis
- b. Aspek filosofis
- c. Aspek sosiologis

Oleh karena itu, bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Di sisi lain, pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.⁴¹

Jika dikaitkan dengan teori *labeling* bahwa *labeling* mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini memperlakukan *labeling* sebagai variabel yang independen atau variabel bebas/mempengaruhi. Maka dalam hal ini anak sebagai pelaku Residivis diartikan sebagai orang yang telah di cap menjalankan kejahatan kembali. Cap terhadap residivis sangat mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya dan bahkan mendapat stigma negatif dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Menunjuk kepada kasus di mana orang tua atau wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa tumbuh, belajar, dan berkembang. Kegagalan-kegagalan tersebut

³⁹ Marjono Reksodiputro, 1997, *Reformasi Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm. 84.

⁴⁰ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm.12

⁴¹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 42

dapat dimanifestasikan dengan tidak memedulikan, mendiskriminasi, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak.⁴²

Bahkan Residivis Anak yang masih terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) membuktikan bahwa dengan penggabungan pembinaan ini bukan mengurangi atau membuat seseorang berpaling untuk tidak mengulangi perbuatannya, tetapi sebaliknya mereka terpancing untuk mencari kawan dan melakukan perbuatan yang lebih berbahaya dari perbuatan awalnya.

Menurut penulis pemidanaan terhadap anak sebagai residivis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa sama sekali tidak terdapat pengaturan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*), baik yang terkandung didalam KUHP maupun didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Peraturan perundang-undangan, baik di dalam KUHP maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ditemukan adanya pasal yang mengatur khusus tentang sanksi Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Dalam pemberian sanksi atau hukuman dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemberian hukuman oleh negara kepada setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara anak dianggap sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa, tetapi juga tidak berarti bahwa anak kebal terhadap hukum.

Oleh karena itu, menurut penulis, Hakim yang dalam hal ini adalah figur yang sentral dalam proses pengadilan senantiasa dituntut untuk mempelajari kepekaan moral,

memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat menyeluruh tanpa terkecuali. Hakim bertindak sebagai orang yang bebas dan tidak berpihak diharapkan dapat meluruskan segala sesuatu yang menurut perasaan terdakwa telah terjadi secara sepihak, setengah benar dan juga sikap yang tidak tepat dilakukan oleh para petugas sebelum sidang pengadilan. Putusan hakim memang dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim juga tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam pertimbangan persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas dan disertai hati nurani hakim.

B. Gagasan terhadap pemidanaan anak sebagai residivis dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia

Sudarto mengartikan kebijakan kriminal (*kriminal policy*), sebagai “suatu usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan” Pengertian yang demikian menurut Barda Nawawi Arief berasal dari pendapat Marc Angel yang merumuskan kebijakan kriminal sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Sudarto mengemukakan pengertian kebijakan kriminal yakni, dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, dan dalam arti yang lebih luas, ialah keseluruhan keijaksanaan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁴³

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila

⁴² Zulwisman dan Emilda Firdaus, Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.1, Mei 2017, hlm. 48

⁴³Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : 1981, hlm. 113-114.

seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.⁴⁴

Tujuan hukum pidana yaitu menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat. Manusia satu persatu di dalam masyarakat saling bergantung dimana kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan. Jika norma-norma tidak ditaati, akan muncul sanksi, kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh dan kehilangan status penghargaan sosial. Namun bila menyangkut soal yang lebih penting, sanksi (hukum), melalui tertib hukum negara yang melengkapi penataan sosial, dihaluskan, diperkuat dan dikenakan kepada para pelanggar norma tersebut.⁴⁵

Jika dikaitkan dengan teori kebijaksanaan hukum, maka penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana harus dilakukan penanggulangan melalui kebijakan legislatif (kebijakan formulasi), yaitu bagaimana hukum pidana itu dirumuskan; kebijakan yudikatif (kebijakan aplikasi), bagaimana hukum pidana yang sudah dirumuskan itu diterapkan/ditegakan; dan kebijakan eksekutif (pelaksanaan pidana), yaitu bagaimana pidana itu dijalankan atau dilaksanakan. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal, dalam hal ini Departemen sosial atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim kepanti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku.⁴⁶

Melihat banyaknya potensi kasus-kasus terkait anak sebagai pelaku residivis yang tidak berbanding lurus dengan proses penegakan hukum atau ketimpangan dalam penegakan hukumnya, merupakan salah satu permasalahan didalam hukum yang ada di Indonesia. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia seringkali terjadi karena belum adanya aturan hukum yang mengikat atau aturan hukum yang kurang jelas dan terperinci terhadap suatu perbuatan pidana.

Pengaturan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*), baik yang terkandung didalam KUHP maupun didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak perlu ditinjau kembali. Dalam Peraturan perundang-undangan, baik di dalam KUHP maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ditemukan adanya pasal yang mengatur khusus tentang sanksi Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, sehingga penulis menyarankan kepada badan Legislatif sekaligus pembentuk undang-undang untuk memformulasikan kembali aturan yang berkaitan dengan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun gagasan yang diharapkan penulis terkait dengan upaya menanggulangi anak sebagai pelaku residivis yaitu salah satunya dengan cara pencegahan. Dalam teori relatif ini dikenal sifat pencegahan bersifat umum. Yang dimaksud teori pencegahan umum yaitu pidana yang dijatuhkan kepada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu.⁴⁷

Hakim dalam hal ini harus bisa memberikan dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan terhadap anak baik pidana yang memberatkan maupun yang meringankan terutama terhadap anak sebagai pelaku residivis. Salah satu cara yang dapat dilakukan antara lain dengan cara memberikan pidana

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.

⁴⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana* (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia), *Op.Cit*, hlm 14

⁴⁶ Demi Manurung, *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, *JOM Fakultas Hukum* Volume II Nomor 2 Oktober 2015, hlm. 11.

⁴⁷ Adami Chasawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 16

yang sebanding dengan akibat yang ditimbulkan, yaitu dengan tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang minimum terhadap pelakunya.

Apabila dikaji dasar pertimbangan filosofis maupun sosiologis dibentuknya undang-undang tersebut antara lain karena disadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber daya insani bagi pembangunan nasional. Atas dasar hal itu, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus, baik fisik, mental maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Termasuk munculnya penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan tindakan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun bagi masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pidanaan terhadap anak sebagai residivis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini masih belum terdapat pengaturan yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*), baik yang terkandung didalam KUHP maupun didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Peraturan perundang-undangan, baik di dalam KUHP maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ditemukan adanya pasal yang mengatur khusus tentang sanksi Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Belum adanya dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan terhadap anak baik pidana yang memberatkan maupun yang meringankan terutama terhadap anak sebagai pelaku residivis.
2. Gagasan pidanaan terhadap anak sebagai residivis dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia sangat dibutuhkan dalam rangka merumuskan kebijakan hukum pidana indonesia kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang. Gagasan yang diharapkan penulis upaya

menanggulangi anak sebagai pelaku residivis yaitu salah satunya dengan cara pencegahan. Hakim dalam hal ini harus bisa memberikan dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan terhadap anak baik pidana yang memberatkan maupun yang meringankan terutama terhadap anak sebagai pelaku residivis.

B. Saran

1. Pidanaan terhadap anak sebagai residivis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini perlu ditinjau kembali. Hakim dalam hal ini harus bisa memberikan dasar pertimbangan dalam penjatuhan putusan terhadap anak baik pidana yang memberatkan maupun yang meringankan terutama terhadap anak sebagai pelaku residivis. Harus memperhatikan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam memeberikan pidanaan terhadap anak sebagai pelaku residivis.

Gagasan pidanaan terhadap anak sebagai residivis dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus dilaksanakan. Pengaturan tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residive*) harus diatur baik yang terkandung didalam KUHP maupun didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Agar ada acuan dalam memberikan pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku residivis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abby, Fatul Achmad, 2016. *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2007, *TeoridanKapitaSelekta KRIMINOLOGI*, RefikaAditama, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

- _____, 2008 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djamali, R. Abdoel, 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djamil, M. Nasir, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Graha Unri Press, Pekanbaru
- _____, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Firdaus, EmildadanSukamarikoAndrikasmi, 2016, *HukumPerlindunganAnakdanWanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Harahap, Yahya, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Ka'bah, Rifyal, 2005, *Politik & Hukum dalam Al-Qur'an, Khairul Bayan*, Jakarta.
- Moelyatno, 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV Utomo, Bandung.
- _____, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cetakan Kedua*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung.
- Rifai, Achmad, 2001. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Revena, Dey dan Kristian, 2017. *Kebijakan Kriminal, Kencana*, Jakarta
- Sahetapy, J. E., 2005, *Pisau Analisis Kriminologi*, PT CitraAdityaBakti, Surabaya.
- Sambas, Nandang, 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- _____, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Simorangkir, J.C.T., 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014 *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta:
- Sholehuddin, M., 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sulistia, Teguh Dan Aria Zurnetti, 2011, *hukum pidana horizon baru pasca reformasi*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Tongat, 2002, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Trajanowicz Robert C. and Marry Morash, *Juvenile Delinquency: Concepts and Control*, dalam Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang grafika, Surabaya.
- Wiyono R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaidan, M.Ali, 2016. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2016. *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta,

B. Jurnal/Skripsi

- Asmara, Romi & Laila M. Rasyid, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 2 Ferbruari – Juli 2013.
- Aleardo Zanghelini, "A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence Can J.L. and Juris.* 467, August 2017,

- Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 10 Agustus 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Demi Manurung, *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015.
- Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.
- Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja dim Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, 2013,
- Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *jurnal unissula*, Volume II No. 1 Januari - April 2015
- Thomson Reuter, "When criminals sell their stories", European Court Of Human Rights, *Journal Westlaw*, 2006. diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 23 Desember 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Tracey Evans Chan, "The Public Interest in Judicial", Singapore Journal of Legal Studies and Contributors, Sing. J. Legal Stud. 278, December 2013, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 26 Desember 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Zulwisman dan Emilda Firdaus, Perlindungan Terhadap Anak dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau, *Riau Law Journal* Vol. 1 No.1, Mei 2017
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.
- D. Website**
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588548020bfc0/uu-ini-kerap-dipakai-aparat-dalam-menjerat-korporasi-yang-di-akses-pada-tanggal-21-Mei-2018-pukul-01:13-Wib>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt578f73907f8f7/4-hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-peradilan-anak-diakses-pada-tanggal-13-Oktober-2018-pukul-20:35-wib>.
- <http://smslap.ditjenpas.go.id/diakses-pada-tanggal-13-Oktober-2018-pukul-20:35-wib>.
- <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/00015-RESIDIVIS-ANAK-SEBAGAI-AKIBAT.pdf> hlm. 356.
- <http://batam.tribunnews.com/2017/03/27/anak-di-bawah-umur-residivis-curanmor-pelaku-tak-bisa-diversi-lagi-ini-penjasannya>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 17:10 wib.
- <https://radarbali.jawapos.com/read/2018/09/19/96031/ngelus-dada-4-bulan-bebas-residivis-anak-ditangkap-lagi-curi-motor>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 pukul 17:15 wib.
- <https://media.neliti.com/media/publications/181619-ID-residivis-anak-sebagai-akibat-dari-renda.pdf> . hlm. 18. Yang diakses pada 30 Oktober 2018 pukul 17:50 wib